

**PERSEPSI ANAK PUNK
TERHADAP PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM DI KOTA
BANDA ACEH**

SKRIPSI

Oleh :

KHAIRIL WALDI
NIM. 170801060



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

2022

**“PERSEPSI ANAK PUNK
TERHADAP PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM DI KOTA BANDA ACEH”**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi Pada
Program Studi Ilmu Politik

Oleh :

KHAIRIL WALDI

NIM. 170801060

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ade Irma, B.H.Sc, M.A.
NIP. 197309212000032004

Danil Akbar Taqwadin, B.IAM., M.sc.
NIDN. 2008048903

**“PERSEPSI ANAK PUNK
TERHADAP PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM DI KOTA BANDA ACEH “**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Politik


Pada Hari/Tanggal : Kamis, 15 Desember 2022 M


Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua


Sekretaris



Dr. Ade Irma, B.H.Sc, M.A.
NIP. 197309212000032004


Danil Akbar Taqwadin, B.IAM., M.sc.
NIDN. 2008048903

Penguji I

Penguji II


Reza Idria, S.H., M.A., Ph.D
NIP. 198103162011011003


Melly Masni, M.I.R
NIP. 199305242020122016

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Muji Mulia, S. Ag., M.Ag.
NIP. 197403271999031005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairil Waldi

NIM : 170801060

Prodi : Ilmu Politik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Judul Skripsi : Persepsi Anak Punk terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan seungguhnya.

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 1 November 2022

Yang Menyatakan,



Khairil Waldi

ABTRAK

Penelitian ini berjudul “Persepsi Anak Punk terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi komunitas punk terhadap pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh dan untuk mengetahui komunitas punk menyesuaikan diri terhadap pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif diskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Komunitas pun di Kota Banda Aceh menganggap penerapan syariat Islam di Kota Banda Aceh masih tebang pilih, dimana pelaksana syariat Islam sering kali menargetkan kelompok-kelompok lemah seperti penertiban terhadap komunitas punk, sedangkan untuk kelompok-kelompok atas seperti pejabat yang melakukan korupsi tidak begitu dihiraukan. Sehingga komunitas punk merasa tidak adil jika hanya mereka yang menjadi sasaran penegaran syariat Islam di Kota Banda Aceh. Kemudian komunitas punk dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang berlandaskan Islam mereka berusaha merubah gaya penampilan mereka dari menggunakan baju compang-camping ke baju yang layak pakai, selain itu mereka juga menghindari mabukmabukan di jalanan dan berbuat onar yang mengganggu ketentraman masyarakat.

Kata Kunci : Komunitas Punk, Persepsi, Syariat Islam, Kota Banda Aceh.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Persepsi Anak Punk terhadap Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh” Shalawat beriring salam kepada junjungan alam dan suri tauladan Rasulullah *shalallahu'alaihiwasallam* beserta keluarga dan para sahabat beliau yang telah memperjuangkan agama islam di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan dari kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun, agar menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Kepada bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Kepada bapak Dr. Muji Mulia S.A, M.Ag. selaku Dekan FISIP
3. Kepada Ibu Rizkika Lhena Darwin, M.A selaku Ketua prodi Ilmu Politik
4. Kepada bapak Ramzi Murziqin, M.A. selaku Sekretaris prodi Ilmu Politik
5. Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada ibu Ade Irma, B.H.Sc, M.A. selaku pembimbing I dan bapak Danil Akbar Taqwadin, B.IAM., M.sc. selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga serta pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan selama masa penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Seluruh Dosen Ilmu Politik yang senantiasa memberi ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan
7. Kepada teman-teman seperjuangan Ilmu Politik angkatan 2017 dan family S.I.P dan sahabat-sahabat penulis. Dengan motivasi dari kalian semua penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Narasumber yang telah memberikan banyak pengetahuan kepada penulis.

9. Semua pihak yang telah membantu penulisan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Terima Kasih banyak penulis ucapkan, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian semua.

Banda Aceh, 1 November 2022

Penulis,

Khairil Waldi



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABTRAKS	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
LAMPIRAN	
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang Masalah	1
1.2. Rumusan masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Pembahasan yang relevan	7
2.2. Landasan Konseptual	12
2.2.1. Persepsi	14
2.2.2. Komunitas Punk	15
2.2.3. Perkembangan Komunitas Punk	20
2.2.4. Faktor-Faktor Munculnya Komunitas Punk	20
2.3. Konsep Syariat Islam	22
2.4. Adat Budaya Aceh	23
III. METODE PENELITIAN	25
3.1. Pendekatan Penelitian	25
3.2. Fokus Penelitian	25
3.3. Lokasi Penelitian	25
3.4. Jenis dan Sumber Data	26
3.5. Informan Penelitian	27
3.6. Teknik Pengumpulan Data	28
3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	30
IV. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	32
4.1. Profil Kota Banda Aceh	32
4.2. Persepsi Komunitas Punk Terhadap Pelaksanaan Syariat Islam Di Kota Banda Aceh	35
4.3. Penyesuaian diri Komunitas Punk terhadap Pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh	54

V. PENUTUP	58
5.1. Kesimpulan	58
5.2. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kajian ini berupaya mendeskripsikan pandangan komunitas punk terhadap pelaksanaan Syariat Islam di Aceh. Beberapa kajian seperti yang dilakukan oleh Pardian Saputra dengan judul “Eksistensi dan Adaptasi Grup Band Thrash Metal dan Rock Di Negeri Syariat” yang diterbitkan oleh Aceh Anthropological, Ashari dengan judul “Identitas Komunitas Punk di Aceh: Sebuah Kajian Historis” telah menjelaskan tentang keberadaan komunitas Punk di Aceh. Secara spesifik, Pardian saputra mengkaji tentang eksistensi Grup Band yang bertahan di daerah yang menerapkan syariat islam, sedangkan Ashari tentang identitas anak punk dan lainnya. Namun belum ada literatur yang mengkaji tentang pandangan komunitas punk terhadap syariat islam secara ekstensif.

Punk selalu dipandang sebelah mata oleh masyarakat, karena penampilan dan gaya hidup mereka cenderung bebas dan dianggap “liar” inilah seolah-olah melekat dan menjadi identitas anak punk. Sabin mengatakan bahwa punk merupakan subkultur yang paling dicirikan sebagai bagian dari pemberontakan kaum muda. Pemberontakan ini terjadi berawal pada tahun 1976 dan muncul pertama kali di Inggris dan Amerika. Kemunculan pemberontakan ini terjadi karena ada gerakan anak-anak kelas pekerja yang memiliki kegelisahan ketika

melihat keadaan sosial dan politik yang kacau akibat kemerosotan moral tokoh politik yang memicu tingkat pengangguran dan kriminalitas yang tinggi.¹

Awal perkembangan punk yang masuk ke Indonesia sebatas adaptasi gaya berpakaian, karena gaya berpakaian merupakan hal yang paling mudah diserap dan diterima. Pemahaman tentang punk di Indonesia semakin berkembang karena adanya semangat perlawanan terhadap Pemerintahan Orde Baru. Indonesia juga semakin terbuka terhadap punk setelah jatuhnya rezim Orde Baru. Grup musik punk di Indonesia juga makin bermunculan dan menyuarakan musik punk. Juga, mengindikasikan bahwa musik punk sudah mulai akrab dengan remaja Indonesia.² Kemunculan punk di Indonesia terus bertambah, tidak terkecuali di Provinsi Aceh. Provinsi Aceh dalam sejarahnya, merupakan daerah pertama kali masuknya agama Islam di Indonesia, juga pertama kali dibangunnya kerajaan Islam di Indonesia, yaitu Peureulak dan Pasai. Kerajaan ini semakin lama bertambah luas wilayahnya sehingga pada masa itu Islam sangat berpengaruh dalam hal agama dan kebudayaan pada kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh. Sampai akhirnya Aceh mendapat julukan “Seuramoe Mekkah” atau yang bisa disebut dengan Serambi Mekkah.³

Kemudian, sebelum tahun 2000 komunitas punk muncul di kota Banda Aceh. Saat itu, mulai didirikannya beberapa band rock dan mengadakan beberapa

¹Dema Adzkia , Rana Akbari Fitriawan, *Representasi Identitas Komunitas Punk di Aceh dalam Film Street Punk Banda Aceh (Analisis Semiotika John Fiske)*, jurnal Program Studi S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Universitas Telkom Vol.6, No.3 Desember 2019.

²Ibid

³Pemerintah Aceh, Sejarah Aceh. Diakses dari: <https://www.acehprov.go.id/profil/read/2014/10/03/104/sejarah-provinsi-aceh.html> pada tanggal 2 Agustus 2021

festival musik sebagai cara untuk melawan sengketa politik yang tidak pernah berakhir di Aceh. Masyarakat Aceh dikejutkan dengan kehadiran pemuda karena berdandan aneh. Komunitas punk ini terlihat berbeda dari dengan masyarakat Aceh karena mereka memainkan musik dan terlihat di jalanan Kota Banda Aceh. Beberapa orang mengeluhkan keberadaan punk di Banda Aceh lewat media, dengan alasan mereka terlihat “aneh dan tidak Islami”. Juga karena budaya punk bukanlah bagian dari budaya Aceh. Beberapa orang tua juga merasa khawatir dan takut anak-anak mereka akan bergabung dengan komunitas punk. Sejak saat itu, komunitas punk menjadi incaran polisi syariah dengan melakukan razia rutin. Setelahnya komunitas yang tertangkap akan dipenjara selama beberapa hari sampai akhirnya dipulangkan ke orang tua masing-masing.⁴

Syariat Islam di Aceh telah dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yang pada intinya menjelaskan bahwa kehidupan masyarakat Aceh yang religius, menjunjung tinggi adat, dan telah menempatkan ulama pada peran yang sangat terhormat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU) mengeluarkan fatwa No. 12 tahun 2013 mengenai Seni Budaya dan Hiburan lainnya dalam Syariat

⁴ Dema Adzkia , Rana Akbari Fitriawan, *Representasi Identitas Komunitas Punk di Aceh dalam Film Street Punk! Banda Aceh (Analisis Semiotika John Fiske)*, jurnal Program Studi S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Universitas Telkom Vol.6, No.3 Desember 2019.

Islam yang ada di Aceh. Beberapa isi fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama di Aceh terkait pergelaran seni dan musik di Aceh diantaranya

1. Syair dan nyanyian tidak bertentangan dengan syariat Islam,
2. Syair dan nyanyian tidak disertai dengan alat-alat musik yang haram seperti bass, piano, seruling, biola, gitar dan sejenisnya
3. Syair dan nyanyian tidak berisi fitnah, caci maki, dusta, yang dapat membangkitkan nafsu syahwat
4. Penyair dan penyanyi harus memenuhi kriteria busana muslim dan muslimah, penyair dan penyanyi tidak ditonton langsung oleh lawan jenis yang bukan muhrim
5. Penonton tidak bercampur antara laki-laki dan perempuan
6. Kegiatan bernyanyi dan bersyair dilakukan pada tempat dan waktu yang tidak mengganggu ibadah dan ketertiban umum
7. Penyair dan penyanyi tidak melakukan gerakan-gerakan yang berlebihan atau dapat menimbulkan nafsu birahi.⁵

Dari apa yang telah dipaparkan di atas, seyogyanya komunitas punk tidak bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama di Aceh terutama di Kota Banda Aceh. Penerapan syariat Islam dan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh mengenai aturan berpakaian, pergelaran seni dan musik seperti yang sudah tertera jelas di paragraf sebelumnya menjadi tembok penghalang bagi komunitas punk tersebut untuk berekspresi secara bebas. Namun dalam realitanya komunitas punk

⁵ Misran, "Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh", *Legitimasi*, Vol. 1, No. 2, Januari-Juni 2012, hal. 154-155.

masih tetap bertahan dan hadir dengan nyata dalam ruang-ruang publik di Aceh tak terkecuali Kota Banda Aceh. Sehingga fenomena ini menjadi menarik untuk dieksplorasi dari sisi anomaly dan keunikannya

Oleh karena itu penulis ingin menelusuri lebih mendalam tentang bagaimana komunitas punk memandang Pelaksanaan Syariat Islam serta bagaimana komunitas ini menyesuaikan diri terhadap pelaksanaan syariat Islam, terutama di Kota Banda Aceh

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana persepsi komunitas punk terhadap pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana komunitas punk menyesuaikan diri terhadap pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh ?

1.3. Tujuan Penelitian

Senada dengan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi komunitas punk terhadap pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui komunitas punk menyesuaikan diri terhadap pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya khasanah keilmuan politik, terutama pada spektrum sosiologi politik, khususnya

berkaitan dengan kajian tentang Komunitas Punk dalam lingkup sosial politik yang dibungkus dengan syariat Islam di Kota Banda Aceh

2. Manfaat Praktis.

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan melengkapi kepustakaan di bidang Ilmu Politik, terutama yang berkaitan tentang Persepsi Anak Punk terhadap pelaksanaan syariat islam di Kota Banda Aceh



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian yang relevan

Penelitian pertama dilakukan oleh Pardian Saputra di kutip dari jurnal keluaran Volume 2 No. 2 Edisi oktober 2018 dengan judul “Eksistensi Dan Adaptasi Grup Band Thrash Metal Dan Rock Di Negeri Syariat” yang di terbitkan oleh Aceh Anthropological. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui perkembangan, eksistensi, adaptasi grup band Inverno dan Cronic yang dilakukan di Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode analisis data lapangan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Grup band Inverno dibentuk pada tahun 2011 dan Cronic di bentuk pada tahun 1999. Dalam perkembangannya ke dua grup band tersebut mengalami banyak tantangan namun masih tetap eksis hingga dewasa ini. Grup band Cronic dan Inverno eksis melalui konsistensi para personilnya dalam dalam berkarya dan support dari berbagai pihak diantaranya seperti Gabungan Musisi Aceh (GMA), OZ102 8FM, Komunitas Anti Rokok Aceh dan lain-lain. Tidak seperti grup band dengan genre Thrash Metal dan Rock idealnya, Cronic dan Inverno menjunjung tinggi, menghormati, dan menyesuaikan diri dengan setuasi dan kondisi sosial di Aceh. Grup band cadas ini menyesuaikan diri melalui makna lirik dari setiap karya mereka, penyesuaian pakaian yang mereka gunakan ketika mereka konser, dan pemilihan tema dari setiap album dan single yang mereka keluarkan. Dengan penyesuaian dan adabtasi ini maka group

band ini tetap eksis dan dapat berkarya dalam konteks penerapan Syariat Islam di Aceh.⁶

Penelitian kedua dilakukan oleh Ashari, Dwi Firlil, di kutip dari jurnal keluaran 11 Januari 2022 dengan judul “Identitas Komunitas Punk di Aceh: Sebuah Kajian Historis” yang di terbitkan oleh Literasi Sintaks: Jurnal Ilmiah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontestasi identitas komunitas punk melalui eksistensi mereka dan penerapan hukum syariat di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan fokus pada kajian historis. Hasil penelitian menunjukkan Punk, sebagai salah satu subkultur yang berawal dari Amerika Serikat dan Inggris, kini tersebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Subkultur ini menghasilkan para anggota yang tergabung dalam komunitas-komunitas punk. Di Indonesia, komunitas-komunitas punk telah tersebar hingga ke banyak provinsi, termasuk Aceh. Eksistensi komunitas punk di Aceh sudah terlihat sejak 1990-an. Pada saat itu, Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Orde Baru. Tentu saja, yang dilakukan oleh Orde Baru membuat komunitas punk sulit berkembang di Aceh. Namun, komunitas punk di Aceh tetap eksis walaupun jumlah anggotanya tidak sebanyak di kota-kota lain di Indonesia. Eksistensi komunitas punk setelah masa Orde Baru pun tidak kalah kalah. Pemprov Aceh memutuskan untuk menerapkan hukum syariat secara menyeluruh sejak awal 2000-an. Hal ini tentu saja menimbulkan ideologi. Hukum syariat yang diberlakukan bagi masyarakat tentu saja bertentangan dengan ideologi komunitas punk di Aceh. Implementasi dari hukum syariat ini

⁶ Pardian Saputra, *Eksistensi Dan Adaptasi Grup Band Thrash Metal Dan Rock Di Negeri Syariat*, jurnal Aceh, jurnal Anthropological Vol 2 No. 2. Oktober 2018

menghasilkan tindakan-tindakan yang dilakukan Pemprov Aceh sebagai upaya merepresi eksistensi komunitas punk di Aceh. Puncaknya, pada Desember 2011, 65 anggota komunitas punk ditangkap saat mengadakan konser amal karena dinilai melanggar hukum syariat. Para anggota komunitas punk yang ditangkap kemudian dimasukkan ke kamp khusus untuk direhabilitasi moralnya. Peristiwa ini kemudian mencuri perhatian pers lokal hingga internasional. Lima tahun itu, Vice Indonesia membuat video dokumen yang menjelaskan bahwa setelah kejadian tersebut, jumlah anggota komunitas punk berkurang drastis, hingga tersisa 19 orang saja.⁷

Penelitian ketiga Penelitian Kirana berjudul dikutip dari skripsi tahun 2019 dengan judul “Persepsi Masyarakat Terhadap Kehidupan Anak Punk Ditinjau dari Aspek Sosial dan Budaya di Yogyakarta (Studi Kasus di Komunitas Anak Punk Yogyakarta)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Persepsi Masyarakat Terhadap Kehidupan Anak Punk Ditinjau dari Aspek Sosial dan Budaya di Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Komunitas anak punk Yogyakarta mencoba mengubah persepsi masyarakat Yogyakarta mengenai kehidupan anak punk dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif, tetapi karena banyak anggota komunitas anak punk Yogyakarta berperilaku negatif seperti mabuk-mabukan, ngelem, meminum obat-obatan, serta mengganggu kenyamanan masyarakat Yogyakarta dengan cara membuat kegaduhan bernyanyi dan

⁷ Ashari, Dwi Firli, *Identitas Komunitas Punk di Aceh: Sebuah Kajian Historis*, Jurnal Literasi Sintaks: Jurnal Ilmiah Indonesia 11 Januari 2022.

meneriaki masyarakat yang lewat membuat persepsi negatif masyarakat itu sulit untuk dihilangkan.

Penelitian keempat dilakukan oleh Idayani Ridayani, Mohd. Din, M. Saleh Syafei dikutip dari jurnal keluaran 15 November 2016 dengan judul “Penanggulangan Komunitas Punk dalam Perspektif Kebijakan Kriminal di Kota Banda Aceh” diterbitkan oleh Prodi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Syiah Kuala, Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanggulangan Komunitas Punk dalam perspektif kebijakan kriminal di Kota Banda Aceh. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang diupayakan untuk menggambarkan gejala-gejala, fakta, aspek-aspek serta upaya hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Desember 2011, dunia menyoroti penangkapan dan pembinaan 64 komunitas Punk (lima diantaranya perempuan) di Aceh. Mereka ditangkap di kota Banda Aceh oleh Wilayatul Hisbah (WH) Polisi Syariah Pemerintah Daerah (Pemda) Aceh, dan dititipkan pada Kepolisian Resort Kota (Polresta) Banda Aceh. Komunitas punk di Kota Banda Aceh meningkat secara signifikan dan harus ditanggulangi, namun di Aceh belum ada aturan khusus mengatur tentang komunitas punk, karena itu perlu diteliti tentang bagaimana landasan yuridis dalam penanggulangan komunitas punk di kota Banda Aceh, kemudian bagaimana kebijakan kriminal yang ditempuh pemerintah kota dalam menanggulangi komunitas punk di kota Banda Aceh. Metode yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah landasan hukum atau landasan

yuridis yang digunakan untuk menanggulangi komunitas punk di kota Banda Aceh masih terbatas pada ketentuan Perda Pasal 11 ayat 3 Nomor 5 Tahun 2000 dan kebijakan kriminal. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah kota dalam penanggulangan komunitas punk di kota Banda Aceh adalah dengan pembinaan di Sekolah Polisi Negara (SPN) Seulawah, Aceh Besar, dan pembinaan di kantor Dinas Satpol PP dan WH Provinsi Aceh.⁸

Penelitian kelima ditulis oleh Aulia Ramadani, Mufidatul dikutip dari skripsi keluaran 2019 dengan judul 'Proses Perubahan Perilaku Anak Punk Di Kota Bengkulu' di terbitkan oleh IAIN Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui (1) Bagaimana proses perubahan perilaku anak punk di kota Bengkulu, (2) Apakah penyebab terjadinya perubahan perilaku anak punk di kota Bengkulu, (3) Apakah dampak positif dan negatif perubahan perilaku anak punk di kota Bengkulu, (3) Apakah dampak positif dan negatif perubahan perilaku anak punk di kota Bengkulu. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses perubahan perilaku anak punk di kota Bengkulu, apakah penyebab terjadinya perubahan perilaku anak punk di kota Bengkulu dan apakah dampak positif dan negatif perubahan perilaku anak punk di kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan pendekatan fenomenologi yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data mengenai proses perubahan perilaku anak punk di kota Bengkulu, penyebab terjadinya perubahan perilaku anak punk di kota Bengkulu dan dampak positif dan negatif perubahan

⁸ Idayani Ridayani, Mohd. Din, M. Saleh Syafei, *Penanggulangan Komunitas Punk Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal Di Kota Banda Aceh*, jurnal Prodi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Syiah Kuala, Indonesia 15 November 2016.

perilaku anak punk di kota Bengkulu, kemudian data tersebut diuraikan, dianalisis dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Hasil penelitian ditemukan bahwa (1) proses perubahan perilaku anak punk di kota Bengkulu memiliki 4 proses dan disetiap informan memiliki proses yang berbeda, (2) penyebab terjadinya perubahan perilaku anak punk di kota Bengkulu terdapat empat stimulus diantaranya: teman sebaya atau teman sebaya (orang lain yang memiliki pengaruh), situasi (kebebasan dalam berekspresi), isu sosial (berkaitan mengenai prinsip anak punk), dan kelompok (yang menerima dan memberi kenyamanan).⁹

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti terletak pada metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dan mengkaji tentang anak punk. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat penelitian dan subjek penelitiannya. Dimana peneliti akan meneliti perspektif anak punk terhadap pelaksanaan syariat islam di Kota Banda Aceh.

2.2. Landasan Konseptual

2.2.1. Persepsi

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau bisa disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya disebut proses persepsi. Proses tersebut mencakup penginderaan setelah informasi diterima oleh alat indra, informasi tersebut diolah dan diinterpretasikan menjadi sebuah persepsi yang sempurna.

⁹ Aulia Ramadani, Mufidatul, *Proses Perubahan Perilaku Anak Punk Di Kota Bengkulu*, skripsi IAIN Bengkulu 2019

Selain itu persepsi juga memiliki arti sebagai tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pengindraan. Sedangkan dalam kamus besar psikologi, persepsi diartikan sebagai suatu proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan dengan menggunakan indra-indra yang dimiliki sehingga ia menjadi sadar akan segala sesuatu yang ada dilingkungannya.¹⁰

2.2.2. Komunitas Punk

Secara bahasa punk adalah sumbu, seorang (pemuda) yang tidak berpengalaman, berarti buruk, rendah gregetan orang cceroboh, semberono, ugal-ugalan¹¹. Pemuda yang ikut gerakan masyarakat, dengan menyatakan lewat musik, gaya berpakaian, dan gaya rambut khas. Punk tidak dapat diartikan sesederhana itu, karena istilah punk sudah selama ini di Indonesia, masyarakat lebih banyak melihat punk sebagai gaya hidup dari pada musiknya.¹² Arti punk sebenarnya bukanlah musik atau fashion yang kita ketahui pada hari ini. Tetapi Punk sebenarnya adalah attitude/sikap yang lahir dari sifat memberontak, tidak puas hati, marah dan benci, dari sifat-sifat inilah lahirnya Punk. Rasa tidak puas hati dan marah pada sesuatu terutama tindakan yang menindas ditunjukkan dan dimasukkan ke dalam musik dan pakaian mereka. Fenomena punk yang dintangkap oleh masyarakat adalah sekelompok orang (punkers) yang berkumpul pada lokasi tertentu dengan berpakaian lusuh dan atribut-atribut aau aksesoris

¹⁰ Bimo Walgio, *Pengantar Psikologi Umum*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2005, hlm 99

¹¹ Jhon M. Echols, Hassan Shandly, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1997, hlm. 456

¹² S. Wojowosito, *Kamus Umum Lengkap*, (Bandung: Penerbit Pengarang, 1976), hlm. 312

yang di pakai seperti bretel, ikat pinggang spike, sepatu boots, jeansstretch, kaos oblong, jaket kulit yang di penuh emblem, rambut dengan gaya mohwak.¹³

Punk juga sebenarnya sangat benci pada “street fashion”, keadaan sosial, politik dan ekonomi yang menindas dan benda²-benda glamour (contohnya, seperti golongan-golongan artis, hippies dan band rock). Punk mempunyai dan membentuk satu scene yg tersendiri di dalam scene underground, semua benda yang dibuat adalah melalui satu konsep (D.I.Y) dan konsep ini merupakan satu konsep yang menitik beratkan nilai-nilai persahabatan (unite). Semangat mandiri tanpa mengharapkan bantuan dari pihak manapun.¹⁴

2.2.3. Perkembangan Komunitas Punk

Dalam konteks masyarakat Aceh, istilah komunitas anak punk tidak pernah terkenal sama sekali, mereka benar-benar asing terhadap istilah tersebut. Namun, dalam konteks internasional, istilah anak punk sudah dikenal di Eropah sejak era 1960-an dan 1970-an, melalui grup musik seperti: Ramones, Iggy Pop, The Clash, Sex Pistol, dan sebagainya. Sebelum era tersebut, gerakan pemuda itu masih mengenakan atribut Rock, yang disebut Rock Out Law (Rock Perlawanan), yang hampir sama dengan gaya hidup para Punk. Mereka mencoba memberi kesan dan arti terhadap komunitas yang dibentuk. Menurut sejarahnya, Punk berkembang dari rasa ketidakpuasan terhadap sistem pemerintahan Inggris pada tahun 1970- an. Rasa tidak puas

¹³ Siti Sugiyati, *Fenomena Anak Punk Dalam Perspektif Teori Michel Foucault, Agama Dan Pendidikan (Studi Kasus Di Cipondoh Kota Tangerang)*: Skripsi 2014, hlm. 8

¹⁴ Ibid hlm. 10

dan marah terhadap sistem pemerintahan yang bersifat Monarkis pada waktu itu, akhirnya melahirkan pemberontakan dari kalangan generasi muda Inggris.¹⁵

Gaya punk sendiri merupakan bentuk fetisisme, adopsi, dan adaptasi oleh kaum muda yang diwujudkan dalam bentuk gaya busana. Di Paris, Perancis pada bulan Mei 1968, terjadi aksi demonstrasi menentang Presiden Charles de Gaulle. Demonstran yang terdiri dari pelajar, mahasiswa, hingga buruh itu turun ke jalan. Ini menjadi pemicu gerakan sosial terbesar pada tahun 1960-an. Gerakan Paris tersebut ikut melahirkan ide punk. Ia dipengaruhi oleh ideologi anarkisme. Istilah “anarkisme” adalah sebuah ideologi yang menghendaki terbentuknya masyarakat tanpa negara, dengan asumsi bahwa negara adalah sebuah bentuk kediktatoran legal yang harus diakhiri. Kaum punk memaknai anarkisme tidak hanya sebatas pengertian politik semata. Dalam keseharian hidup, anarkisme berarti tanpa aturan pengekan, baik dari masyarakat maupun perusahaan rekaman, karena mereka bisa menciptakan sendiri aturan hidup dan perusahaan rekaman sesuai dengan keinginan mereka. Etika komunitas punk semacam inilah yang lazim disebut *do it your self*.¹⁶

Pada tahun 1977, komunitas punk menyebar dari Eropa ke Amerika Serikat, bahkan hampir ke seluruh peradaban di dunia. Anak-anak muda merundingkan ulang dan mengambil alih musik, fesyen, dan gaya hidup dari

¹⁵ Dick, *Asal-usul dan Ideologi Subkultur Punk*, (Yogyakarta: Penerbit Buku Baik, Terjemahan, 2005), hlm. 20

¹⁶ Dick, Hebdige. (2005). *Asal-usul dan Ideologi Subkultur Punk*. Yogyakarta: Penerbit Buku Baik, Terjemahan, hlm 21

komunitas punk. Mengambil gambaran-gambaran pemberontakan yang ditawarkan secara serius oleh industri musik, komunitas punk menumbangkan mereka, mengubah mereka menjadi dasar dari cabang budaya bawah tanah yang timbul ke permukaan. Komunitas punk kemudian terpecah menjadi beragam musik dan mengarah berbagai gaya hidup dengan masing-masing simbol dan nilai-nilai politik sendiri. Ruang lingkup pergaulan komunitas punk mulai mewadahi berbagai macam bentuk ekspresi diri. Gerakan komunitas punk di tahun 1980-an, sama sekali menjadi tercampur dengan masalah politik, tidak hanya secara musikal dan tertulis, tapi juga dalam gaya hidup sehari-hari. Lirik-lirik politis, atau komentar sosial yang kritis, menjadi tema lirik yang berlaku bagi kebanyakan band-band komunitas punk.¹⁷

Pada pertengahan tahun 1990-an merupakan awal berkembangnya komunitas punk di Indonesia. Berkembangnya komunitas punk ini seiring dengan fenomena mewabahnya musik bawah tanah di Indonesia. Pandangan tersebut sebagaimana diungkapkan oleh pasangan suami-isteri ilmuwan dari Australia, yakni Krishna Sen dan David T. Hill, dalam bukunya yang berjudul *Media, Budaya, dan Politik di Indonesia*. Mereka mengatakan bahwa isu-isu politik, kekuasaan, militer, dan globalisasi menjadi wacana dalam konser underground. Beberapa scene punk di kotakota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Malang merintis usaha-usaha rekaman dan distribusi terbatas.¹⁸

¹⁷ Ibid hlm 22

¹⁸ Hamdani, *Perkembangan Komunitas Anak Punk di Kota Banda Aceh: Pandangan Masyarakat dan Kebijakan Pemerintah Kota*, Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan, 6(2) November 2013, h. 160

Di Indonesia, kelompok punk ini membuat label rekaman sendiri untuk menaungi band-band sealiran, sekaligus mendistribusikannya ke pasaran. Kemudian usaha ini berkembang menjadi semacam toko kecil, yang lazim disebut distro. CD dan kaset tidak lagi menjadi satu-satunya barang dagangan. Mereka juga memproduksi dan mendistribusikan t-shirt, aksesoris, buku dan majalah, poster, serta jasa tindik (piercing) dan tato. Seluruh produk dijual terbatas dan dengan harga yang amat terjangkau. Dalam kerangka filosofi punk, distro adalah implementasi perlawanan terhadap perilaku konsumtif anak muda pemuja Levi's, Adidas, Nike, Calvin Klein, dan barang bermerek luar negeri lainnya.¹⁹

Secara umum, masyarakat mudah mengenali komunitas anak punk, karena gaya komunitas ini sangat khusus. Terdapat beberapa jenis gaya anak punk, mulai dari rambut bergaya mohawk warna-warni, baju robek-robek penuh badge, jaket penuh dengan spike, kaos bergambar grup band punk, celana panjang maupun pendek ketat yang kumal penuh dengan badge, peniti, sabuk rantai, sepatu boot, dan berbagai aksesoris yang dikenakannya. Komunitas punk menyatakan dirinya lewat dandanan, pakaian, dan rambut yang berbeda.

Bagi kaum punk, busana yang mereka kenakan menyiratkan simbol-simbol perlawanan. Rambut mohawk, misalnya, ber cerita tentang ketertindasan suku Indian di Amerika Serikat. Sepatu boot berarti tentang pertahanan diri. Semua hal yang diperlihatkan lewat tubuh, yakni gaya

¹⁹ Yunus, *Komunitas Punk Bandung: Dari Gaya Hidup, Musik, Hingga Pergulatan Politik*, Jurnal Pantau, No.3 2004, hlm. 13.

pakaian, gaya rambut, serta asesoris perlengkapannya, tidak hanya sekedar untuk menunjukkan demonstrasi penampilan, malah mencakup juga demonstrasi ideologi.²⁰

Globalisasi telah berperan besar dalam penyebaran gaya anak punk ke seluruh dunia, meskipun tidak dalam waktu yang bersamaan. Globalisasi beserta seluruh perangkat penyebarannya, baik melalui televisi, majalah, maupun bentuk-bentuk media massa lainnya telah mengubah gaya hidup masyarakat di dunia.²¹ Penyebaran media massa telah mempengaruhi generasi muda dan ikut terlibat dalam komunitas tersebut, sehingga gaya hidup mereka sangat bertentangan dengan budaya masyarakat tempatan. Fenomena ini muncul seiring dengan perkembangan budaya yang sudah bergeser, semakin jauh menyimpang. Pergeseran nilai dan sikap ini seakanakan sulit dibendung. Hal ini disebabkan karena derasnya arus informasi yang cepat tanpa batas dan juga masalah dalam lingkungan keluarga dan masyarakat yang komitmennya sudah mengalami penurunan terhadap penerapan norma hukum, etika sosial, dan nilai agama.²²

²⁰ Felix, Havoe, *Punk: Sebuah Cabang Budaya atau Budaya Perlawanan*, (Jakarta: Penerbit Celaka, 2001), hlm. 13

²¹ Siregar, Hairani. (2004). *Faktor Dominan Anak Menjadi Anak Jalanan di Kota Medan*". Tersedia juga dalam <http://digilib.usu.ac.download/fe/>

²² Handayani, (2009) *Identifikasi Anak Jalanan di Kota Medan*, Tersedia juga dalam [http:// digilib.usu.ac.download/fe/tesis%handayani.pdf](http://digilib.usu.ac.download/fe/tesis%handayani.pdf). medan [diakses di Banda Aceh: 10 Oktober 2021

2.2.4. Faktor-Faktor Munculnya Komunitas Punk

Banyak faktor yang menyebabkan munculnya komunitas anak punk di kota Banda Aceh. Dari beberapa munculnya komunitas anak punk di kota Banda Aceh dipengaruhi oleh:

1. faktor kurang pemahaman agama
2. faktor keluarga
3. faktor lingkungan
4. faktor pengaruh budaya Barat
5. faktor pengaruh dari luar daerah
6. faktor keuangan
7. faktor pergaulan bebas
8. faktor gaya hidup.²³

2.2.5 Dampak Komunitas Punk

Setiap perilaku baik atau buruk tetap mempunyai pengaruh, perilaku positif mempunyai nilai tambah yang membuat pelakunya efektif dan produktif, sebaliknya perilaku menyimpang akan berdampak negative, baik bagi pelaku, orang lain dan lingkungan dimana mereka beraktifitas. Begitu juga halnya dengan komunitas Punk. Melalui berbagai kajian yang telah dijelaskan di atas akan ditemui beberapa akibat dari Komunitas Punk ini, yaitu :

²³ Hamdani M. Syam & Effendi Hasan, *Perkembangan Komunitas Anak Punk di Kota Banda Aceh: Pandangan Masyarakat dan Kebijakan Pemerintah Kota*, Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan, No.2 November 2013.

1. Dari segi individu, yang bersangkutan akan ditemui berbagai macam efek; di antaranya, anak Punk tidak jelas masa depannya, karena kebanyakan dari mereka keluar dari sekolah. Hal ini akan berpengaruh kepada pekerjaan, hasil kajian terdahulu dari sekian banyak anggota komunitas ini tidak didapati yang bekerja secara matang (kebanyakan pengangguran, pengamen, pemulung dan pekerjaan rendah lainnya). Di samping itu hubungan di antara mereka lebih banyak karena komunitasnya bukan karena kekeluargaan dan kasih sayang. Sementara hubungan mereka dengan orang di luar komunitas jelas tidak harmonis bukan saja dengan masyarakat, sekolah, dan pemerintah akan tetapi mereka juga memutuskan hubungan dengan anggota keluarganya sendiri.
2. Keluarga, biasanya anak punk itu adalah sekumpulan orang-orang yang lari dari rumah, atau tidak punya keluarga, atau punya keluarga tetapi mereka tidak bisa diatur, dan bisa jadi mereka melarikan diri dari rumah karena tidak mau diatur (ingin bebas sebebas-bebasnya).
3. Masyarakat dan Pemerintah, pada dasarnya Komunitas ini dibangun karena ingin membebaskan diri dari aturan-aturan, norma-norma, maupun ingin membebaskan diri dari hukum yang berlaku. Dengan demikian mereka membiasakan diri dengan sesuatu yang di luar kebiasaan (model rambut, model pakaiannya, model sepatunya dan penampilan lainnya), dalam arti mereka ingin tampil beda dari kebiasaan-kebiasaan yang terikat

dengan hukum, adat istiadat malah lebih jauh lagi mereka ingin bebas dari hukum syari'at atau agama.²⁴

Hal inilah yang membuat orang tua, masyarakat, sekolah dan pemerintah tambah resah melihat perkembangan yang demikian. Para tokoh-tokoh agama, masyarakat dan pemerintah mengkhawatirkan komunitas ini akan mempengaruhi masa depan anak remaja dan pemuda-pemuda lainnya.

2.3. Konsep Syariat Islam

Syari'at bisa disebut syir'ah. Artinya secara bahasa adalah sumber air mengalir yang didatangi manusia atau binatang untuk minum. Perkataan "*syara'a fil maa'i*" artinya datang ke sumber air mengalir atau datang pada syari'ah. Kemudian kata tersebut digunakan untuk pengertian hukum-hukum Allah yang diturunkan untuk manusia. Kata "*syara'a*" berarti memakai syari'at. Juga kata "*syara'a*" atau "*istara'a*" berarti membentuk syari'at atau hukum. Dalam hal ini Allah berfirman, "Untuk setiap umat di antara kamu (umat Nabi Muhammad dan umat-umat sebelumnya) Kami jadikan peraturan (syari'at) dan jalan yang terang." [QS. Al-Maidah (5): 48] "Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syari'at (peraturan) tentang urusan itu (agama), maka ikutilah syari'at itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang yang tidak mengetahui." [QS. Al-Maidah (5): 18]. "Allah telah mensyari'atkan (mengatur) bagi kamu tentang agama sebagaimana apa yang telah diwariskan kepada Nuh." [QS. Asy-Syuuraa (42): 13]. Sedangkan arti syari'at menurut istilah adalah hukum-hukum (peraturan)

²⁴ Mahdi. NK, *Komunitas Punk; Sebab, Akibat Dan Metode Pembinaan Dalam Perpektif Islam*, Jurnal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2018

yang diturunkan Allah swt. melalui rasul-rasulNya yang mulia, untuk manusia, agar mereka keluar dari kegelapan ke dalam terang, dan mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus. Jika ditambah kata “Islam” di belakangnya, sehingga menjadi frase Syari’at Islam (asy-syari’atul islaamiyatu), istilah bentukan ini berarti, ” *maa anzalallahu li ‘ibaadihi minal ahkaami ‘alaa lisaani sayyidinaa muhammadin ‘alaihi afdhalush shalaati was salaami sawaa-un akaana bil qur-ani am bisunnati rasuulillahi min qaulin au fi’lin au taqriirin.*” Maksudnya, syari’at Islam adalah hukum-hukum peraturan-peraturan) yang diturunkan Allah swt. untuk umat manusia melalui Nabi Muhammad saw. baik berupa Al-Qur’an maupun Sunnah Nabi yang berwujud perkataan, perbuatan, dan ketetapan, atau pengesahan.²⁵

2.4. Adat Budaya Aceh

Budaya aceh adalah budaya yang dijalani oleh masyarakat yang beradaptasi dengan adatnya sangat berkaitan dengan imebanting. Kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat aceh tidak bertentangan dengan ajaran agama islam. Budaya aceh memiliki prinsip yang disebut adab dan agama itu tidak ubahnya seperti zat dan sifat yang tidak dapat dipisahkan. Contoh: dari segi berbusana, idealnya busana aceh sangat sederhana yakni busana yang menutup aurat, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dalam budaya aceh bagi anak laki-laki yang memakai anting disebut tidak waras (pungoe) karena anting itu perhiasan adalah bagi wanita.²⁶

²⁵ Ahmad Zaki Yamani, *Syariat Islam Yang Kekal dan Persoalan Masa Kini* (Jakarta: Intermedia, 1977), hlm 14.

²⁶ Thaib, Rosita. 2008. *Sintaks I*. Banda aceh : Universitas syahkuala.

Aceh merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki aneka ragam budaya yang menarik khususnya dalam bentuk tarian, pesta dan perayaan. Kebudayaan Aceh sangat dipengaruhi oleh Kebudayaan Islam. Tarian, kerajinan, ragam hias, adatadat istiadat, dan lain-lain semuanya berakar padanilai-nilai keislaman. Contoh ragam hias Aceh misalnya, banyak mengambil bentuk tumbuhan seperti batang, daun, dan bunga atau bentuk obyek alam seperti awan, bulan, bintang, ombak, dan lain sebagainya. Fenomena syariat Islam di Aceh hari ini cenderung mengarah kepada pendistorsian syariah itu sendiri. Di satu sisi budaya masyarakat Aceh adalah budaya yang sangat mendukung pelaksanaan syariat Islam, tapi pada prosesnya mengalami hambatan hambatan tingkat atas, yaitu elite-elite politik yang menjadikan syariat Islam itu sebagai komoditas yang berorientasi pada kekuasaan. Indikasinya ditandai dengan lambannya proses pembuatan qanun-qanun (UU).²⁷

²⁷ ibid

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berusaha untuk mengetahui Persepsi Anak Punk Terhadap Pelaksanaan Syariat Islam Di Kota Banda Aceh. Maka peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif. Dengan menggunakan metode ini diharapkan agar penelitian yang dilakukan dapat tepat sasaran. Penelitian Kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok.²⁸ Data yang didapatkan kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban terhadap suatu permasalahan yang timbul.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini akan melihat Persepsi Anak Punk Terhadap Pelaksanaan Syariat Islam Di Kota Banda Aceh.

3.3. Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian bertujuan untuk lebih mempersempit ruang penelitian dalam pembahasan, sekaligus untuk mempertajam fenomena sosial yang dikaji sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan. Penelitian ini akan dilakukan di Kota Banda Aceh.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 11

3.4. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan Sumber data penelitian ini adalah :

- Data primer, yakni dimana data penelitian yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok dan organisasi. Di dalam penelitian ini data primer didapatkan melalui obeservasi, wawancara langsung dengan informan.
- Data sekunder, yakni data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui laporan advokasi pemberitaan media massa, atau dihasilkan dari pihak lain atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan merupakan pengelolanya namun dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian tertentu. Data sekunder dalam penelitian juga didapatkan dari situs-situs institusi yang resmi yang dapat menjadikan suatu referensi berdasarkan kajian penelitian ini, selain itu juga dari referensi buku, jurnal, ebook dan artikel yang terkait dengan pembahasan penelitian Persepsi Anak Punk terhadap pelaksanaan syariat islam di Kota Banda Aceh.

3.5. Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Dinas Sosial Kota Banda Aceh	1
2	Anak Punk Kota Banda Aceh	3
3	DPR Aceh	1
4	Majelis Adat Aceh	1
5	Akademisi Sosiologi	1
	Jumlah	7

Penentuan informan

1. Dinas Sosial Kota Banda Aceh di pilih sebagai informan karena memiliki tugas memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat termasuk anak-anak punk, yang akan dijadikan narasumber ialah Kepala Dinas Sosial Kota Banda Aceh, dipilih dengan alasan semua bidang di dinas sosial bertanggung jawab kepada kepala dinas.
2. Komunitas Punk Kota Banda Aceh, alasan memilih komunitas tersebut karena merupakan objek penelitian dan melihat persepsi mereka terhadap pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh. Akan diwawancarai 3 orang, 1 orang perempuan dan 2 orang laki-laki dengan alasan perempuan akan mewakili suara punk dari pihak perempuan dan laki-laki akan mewakili suara punk dari pihak laki-laki.
3. DPR Aceh, sebagai perwakilan masyarakat Aceh dipilih untuk menjawab permasalahan jaminan kehidupan sosial anak punk.

4. Majelis Adat Aceh dipilih dengan alasan untuk menjawab persoalan keberadaan anak punk di Banda Aceh, seperti yang diketahui bahwa punk bukan budaya Aceh dan bertentangan dengan syariat Islam.
5. Akademisi Sosiologi akan menjelaskan keberadaan anak punk secara sudut pandang sosiologi.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²⁹ Teknik pengumpulan data merupakan teknik-teknik yang digunakan oleh peneliti dalam usaha mengumpulkan data dari lapangan. Peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lainnya, karena observasi tidak hanya mendapatkan informasi terbatas pada orang, maka metode ini dilakukan pada awal penelitian, dengan tujuan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan permasalahan yang diteliti untuk dijadikan pedoman, petunjuk dan arah dalam

²⁹Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm.308

melakukan penelitian.³⁰ Teknik pengumpulan data dengan cara observasi merupakan pengamatan peneliti untuk memperbanyak hasil temuan yang tidak hanya mendapatkan informasi terbatas pada orang tetapi juga terhadap objek alam lainnya, agar peneliti lebih mengenal situasi dan dapat mengumpulkan keterangan yang lebih banyak.

b. Interview (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan maksud tertentu, yaitu adanya pewawancara (yang mengajukan pertanyaan) dan terwawancara (yang memberikan jawaban dari atas pertanyaan-pertanyaan).³¹

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, notulen rapat, agenda dan lain-lain, dengan metode dokumentasi memiliki keunggulan dari segi efisien waktu dan tenaga.³²

³⁰ Ibid hlm 320

³¹ Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Deepublish, 2018 hlm 23

³² Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya*, Jakarta: Kencana, 2013 hlm 100

3.7. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses memilih dan memilah data mengabstraksikan dan mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Proses ini dapat berlangsung selama penelitian dilakukan dari awal sampai dengan akhir. Fungsi reduksi data ialah menggolongkan, mengarahkan, menajamkan dan membuang yang tidak penting serta mengorganisasikan sehingga interpretasi bias ditarik.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap kedua setelah melakukan reduksi data, yakni menyajikan data dalam bentuk teks naratif, matriks, jaringan atau bagan. Hal ini dilakukan untuk memudahkan membaca data dan menarik kesimpulan. Penyajian ini dilakukan dengan cara mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi satu atau beberapa kategori dan dilakukan secara sistematis.

c. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap lanjutan dari penyajian data, yakni menarik kesimpulan yang dilakukan selama dalam proses penelitian. Akan tetapi kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung penelitian tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan konsisten saat

penelitian dilakukan dilapangan maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang valid.³³



³³ Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Deepublish, 2018 hlm 23,

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

4.1. Profil Kota Banda Aceh

Banda Aceh merupakan salah satu Kota dari Provinsi Aceh yang kondisi sosial dan tingkat ekonominya lebih tinggi dibandingkan daerah Provinsi Aceh lainnya. Ini disebabkan karena Kota Banda Aceh sebagai pusat Ibu Kota Provinsi Aceh. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan tingkat pendidikannya, tingkat ekonomi masyarakat, IPM dan IPG nya.

Tingkat pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan peningkatan kesejahteraan yang berkaitan dengan faktor sosial, ekonomi dan demografi yang tidak dapat dipisahkan. Pendidikan juga merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Kota Banda Aceh sebagai Ibu Kota Provinsi Aceh yang dinobatkan sebagai kota pelajar menunjukkan Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kota Banda Aceh, (2019)–(2020) sebagai berikut :³⁴

³⁴ Banda Aceh dalam angka 2020

Jenjang Pendidikan Educational Level	Angka Partisipasi Murni (APM) Net Participation Rates	
	(2019)	(2020)
(1)	(2)	(3)
SD/MI/Sederajat Primary School	99,94	99,74
SMP/MTs/ Sederajat Lower Secondary School	84,73	86,02
SMA/SMK/MA/Sederajat Upper Secondary School	81,47	81,51

Tabel 2. Sumber data BPS Kota Banda Aceh

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan pada jenjang SD/MI/ sederajat, APM pada tahun 2019 sebanyak 99.94 persen yang berarti persen penduduk usia 6-12 tahun yang duduk di bangku SD ataupun sederajat. Namun angka pada tahun 2020 menunjukkan penurunan yaitu 99.74 persen anak yang duduk di bangku SD. Pada jenjang pendidikan SMP, APM tahun 2019 sebesar 84.73 persen yang berarti bahwa hanya 84.73 persen penduduk usia 13-15 tahun yang duduk di bangku SMP/ sederajat dan di tahun 2020 menunjukkan peningkatan angka yaitu 86.02 persen berada di bangku SMP selebihnya masih duduk di bangku SD ataupun sudah di bangku SMA. Demikian juga dengan APM SMA 2019 yang hanya 81,47 persen. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 81.51 persen penduduk usia 16-18 tahun yang duduk di bangku SMA, untuk tahun 2020 menunjukkan sebanyak 81.51 persen yang mengartikan sedikit ada peningkatan dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk sisanya masih duduk di bangku SMP ataupun sudah melanjutkan ke perguruan tinggi.

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) dan IPG (Indeks Pembangunan Gender)

IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Sedangkan IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Untuk data IPM dan IPG Kota Banda Aceh dapat dilihat dalam tabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) KoBanda Aceh, 2016- 2019 berikut :

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Indeks Pembangunan Manusia	83.73	83.95	84.37	85.07
2	Pertumbuhan IPM	0.57	0.26	0.50	0.83
3	Indeks Pembangunan Gender	-	95.40	95.46	95.17


Tabel 3. Sumber data BPS Kota Banda Aceh

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa IPM tahun 2016 sebanyak 83.73 persen tahun 2017 sebanyak 83.95 di tahun 2018 sebanyak 84.37 dan di tahun 2019 sebanyak 85.7. Ini menunjukkan bahwa ada peningkatan yang terjadi pada angka IPM setiap tahunnya. Hal tersebut mengartikan IPM Kota Banda Aceh berjalan dengan baik. Sedangkan untuk IPG tahun 2017 menunjukkan 95.40 persen tahun 2018 sebanyak 95.46 dan di tahun 2019 sebanyak 95.17 persen. Ini menjelaskan bahwa IPG di Banda Aceh belum stabil masih terjadi penurunan.

Tingkat ekonomi

Kota Banda Aceh merupakan kota yang mengandalkan lapangan pekerjaan berdasarkan penggunaan jasa-jasa sebagai sumber perekonomian. Banda Aceh

juga kota pendidikan dimana terdapat universitas tertua dan terbesar di Provinsi Aceh di kota ini, yaitu Universitas Syiah Kuala. Perusahaan swasta pun banyak membuka kantor cabang dan perwakilan di kota ini. Seperti mall, pusat-pusat perbelanjaan, jasa perawatan motor, mobil dan perdagangan besar sampai eceran. Sebagai pusat Ibu Kota di Banda Aceh juga banyak terbuka lapangan pekerjaan sebagai pelayanan administrasi pemerintah. Lapangan pekerjaan di Kota Banda Aceh disebutkan dalam data sebagai berikut:



Tabel 4. Sumber data BPS Kota Banda Aceh

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi tersebut menyebabkan lapangan pekerjaan penduduk yang bekerja didominasi lapangan pekerjaan terhadap penggunaan jasa. Kemudian lapangan kerja perdagangan besar dan eceran reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor menyerap tenaga kerja terbesar dengan 28.687 orang. Selanjutnya administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib menjadi lapangan pekerjaan terbanyak kedua yang menyerap tenaga kerja dengan 21.667 orang. Lapangan pekerjaan ini juga

didominasi oleh tenaga kerja laki-laki sebesar 70,65 persen. Penyediaan akomodasi dan makan minum serta jasa pendidikan menjadi dua lapangan kerja berikutnya yang menyerap tenaga kerja terbesar. Jadi masyarakat Kota Banda Aceh memanfaatkan keberadaan perusahaan swasta, pelayanan jasa dan pelayanan administrasi pemerintah sebagai lapangan pekerjaan utama untuk mendukung tingkat perekonomiannya.

4.2. Persepsi Komunitas Punk Terhadap Pelaksanaan Syariat Islam Di Kota Banda Aceh

Dalam kehidupan sehari-hari, perilaku anak punk bertindak menyimpang. Oleh karena itu perilaku anak punk dianggap sebagai sampah masyarakat karena memiliki sikap dan perilaku yang jelek. Anak punk dianggap sebagai anak bebas yaitu berupa tingkah laku lepas bebas tanpa kendali, sehingga bebas melakukan apa saja yang dia mau. Anak punk tidak menghiraukan orang disekitar, anak punk juga diartikan sebagai anak kurang berakhlak. Di Kota Banda Aceh sendiri menurut Akademisi Sosiologi bahwa komunitas punk yang muncul bukanlah berasal dari Kota Banda Aceh melainkan dari kota lain. Hal ini diungkapkan dalam wawancaranya:

Saya sejujurnya tidak terlalu memperhatikan adanya komunitas punk di Banda Aceh. Beberapa tahun yang lalu pernah sangat banyak anak punk di Banda Aceh kemudian ditangkap oleh Walikota Eliza waktu itu dan kemudian ditertibkan. Setahu saya tidak banyak lagi komunitas punk beredar di Banda Aceh. Kalau pun ada mungkin tidak terlalu terbuka atau bukan komunitas yang eksis di Banda Aceh melainkan komunitas punk dari kota lain yang pergi ke Banda Aceh sebentar lalu kemudian kembali

*ke kotanya. Bisa saja anggapan ini salah, tapi saya tidak memiliki data apapun tentang eksistensi anak punk di Kota Banda Aceh.*³⁵

Berdasarkan paparan di atas dapat dilihat bahwa keberadaan komunitas punk di Kota Banda Aceh sebenarnya kebanyakan bukan berasal dari Kota Banda Aceh itu sendiri melainkan kebanyakan berasal dari kota lain yang singgah sebentar di Kota Banda Aceh.

Selanjutnya beliau juga menjelaskan bahwa eksistensi komunitas punk di Kota Banda Aceh berbeda dengan eksistensi komunitas punk di kota lain yang mana mereka mudah di jumpai di jalanan. Hal ini diungkapkan dalam wawancaranya:

*Saya juga melihat eksistensi anak punk di Banda Aceh tidak sama dengan punk di kota lain di Indonesia di mana kita bisa bertemu mereka dengan sangat mudah baik yang nongkrong di pinggir jalan, mengamen, dan melakukan aktivitas yang lain.*³⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan antara keberadaan komunitas punk di Banda Aceh dengan komunitas punk di kota lainnya, dimana biasanya di kota lain komunitas itu sangat mudah di jumpai di jalanan sedangkan di Kota Banda Aceh jarang terlihat.

³⁵ Wawancara dengan Akademisi Sosiologi di USK Kota Banda Aceh pada tanggal 22 Juli 2022

³⁶ Wawancara dengan Akademisi Sosiologi di USK Kota Banda Aceh pada tanggal 22 Juli 2022

Kemudian jika dilihat lebih lanjut lagi kemunculan komunitas punk tersebut dikarenakan ingin mengekspresikan apapun yang diinginkan dan menyenangkan padanya di ruang publik. Oleh sebab itu sesungguhnya bukan hanya dalam bentuk penampilan dengan tato, rambut, pakaian, atau kendaraan. Hal lain yang lebih mendasar dari sebuah budaya punk adalah pikiran yang merasa bebas menyampaikan apa yang ia rasakan dan apa yang ia pikirkan benar. Hal ini diungkapkan oleh Akademisi sosiologi dalam wawancaranya:

Komunitas punk sebenarnya adalah sebuah ekspresi pemberontakan dari budaya yang mapan dan stagnan yang dianggap mengekang kreativitas seseorang. Jadi punk adalah upaya untuk menunjukkan kebebasan seseorang mengekspresikan apapun yang inginkan dan menyenangkan padanya di ruang publik. Oleh sebab itu sesungguhnya bukan hanya dalam bentuk penampilan dengan tato, rambut, pakaian, atau kendaraan. hal lain yang lebih mendasar dari sebuah budaya Punk Adalah pikiran yang merasa bebas menyampaikan apa yang ia rasakan dan apa yang ia pikirkan benar.³⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa kemunculan punk ini didasarkan atas keinginan untuk mengekspresikan kebebasan mereka di hadapan publik.

Selain itu dilihat dari sudut pandang sosiologi munculnya komunitas punk ini sangat dipengaruhi oleh budaya dimana kebudayaan Punk adalah kebudayaan pemberontakan yang tidak ingin hidup dalam normalnya kebudayaan publik. Budaya punk cenderung ingin menekankan pada eksistensi yang membebaskan

³⁷ Wawancara dengan Akademisi Sosiologi di USK Kota Banda Aceh pada tanggal 22 Juli 2022

seseorang dalam melakukan aktivitas-aktivitas tanpa harus diatur dengan norma-norma yang dianggap benar oleh masyarakat secara umum. Bagi anak punk masyarakat kita saat ini cenderung mensucikan norma-norma tertentu yang padahal menurut mereka adalah sebuah budaya yang mengikat kebebasan. Hal ini diungkapkan dalam wawancanya:

Seperti saya katakan di atas kebudayaan Punk adalah kebudayaan pemberontakan yang tidak ingin hidup dalam normalnya kebudayaan publik. Budaya punk cenderung ingin menekankan pada eksistensi yang membebaskan seseorang dalam melakukan aktivitas-aktivitas tanpa harus diatur dengan norma-norma yang dianggap benar oleh masyarakat secara umum. Bagi anak punk masyarakat kita saat ini cenderung mensucikan norma-norma tertentu yang padahal menurut mereka adalah sebuah budaya yang mengikat kebebasan. Oleh sebab itu budaya punk cenderung ingin melepaskan ikatan-ikatan primordial tersebut untuk membangun sebuah kebudayaan yang lebih membebaskan. Saya belum pernah secara serius mengkaji Bagaimana latar belakang munculnya budaya punk di dalam masyarakat Indonesia. Namun mungkin hal ini sama saja dengan apa yang terjadi di dunia barat di mana komunitas punk lahir dari kejenuhan atas tradisi-tradisi yang dipaksakan sebagai norma-norma yang dianggap benar. pemaksaan ini kemudian melahirkan pemberontakan yang melakukan ekspresi sebaliknya yang bertujuan untuk menunjukkan ketidaksetujuan terhadap aturan-aturan tersebut dengan cara mereka sendiri. Oleh sebab itu dapat dikatakan budaya punk lahir disebabkan karena adanya aturan-aturan yang terlalu ketat dan mengikat untuk kehidupan seseorang yang bersifat privat sehingga melahirkan

*sebuah pemberontakan melalui penciptaan sebuah budaya baru yang dianggap lebih membebaskan.*³⁸

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa dari segi sosiologi budaya punk lahir disebabkan karena adanya aturan-aturan yang terlalu ketat dan mengikat untuk kehidupan seseorang yang bersifat privat sehingga melahirkan sebuah pemberontakan melalui penciptaan sebuah budaya baru yang dianggap lebih membebaskan.

Sedangkan menurut Dinas Sosial Kota Banda Aceh menuturkan bahwa Anak Punk termasuk dalam PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yaitu sekelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya(jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar, sehingga kehadiran mereka termasuk bahagian dari penyakit masyarakat yang telah mempengaruhi tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan, adat dan budaya Aceh serta syariat Islam. Hal ini diungkapkan dalam wawancaranya:

Anak Punk termasuk PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yaitu sekelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya(jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar, sehingga kehadiran mereka termasuk bahagian dari

³⁸ Wawancara dengan Akademisi Sosiologi di USK Kota Banda Aceh pada tanggal 22 Juli 2022

*penyakit masyarakat yang telah mempengaruhi tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan, adat dan budaya Aceh serta syariat Islam.*³⁹

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa kehadiran komunitas punk tersebut merupakan penyakit masyarakat dan memberikan dampak yang buruk terhadap tatanan sosial kemasyarakatan, adat istiadat budaya Aceh serta syariat Islam.

Hal di atas juga dipertegas oleh Majelis Adat Aceh bahwa keberadaan komunitas punk tersebut sangat jauh dari adat budaya Aceh, dimana masyarakat Aceh adalah masyarakat yang taat beribadah kepada tuhan dan sangat berbeda dengan kebudayaan yang dibawa dan anut oleh komunitas punk yang terlihat ugal-ugalan dan tidak rapi serta jauh dari ajaran Islam. Hal ini diungkap dalam wawancaranya:

*Sebenarnya keberadaan komunitas punk ini sangat jauh dari adat budaya Aceh, masyarakat Aceh adalah masyarakat yang taat beribadah kepada tuhan dan sangat berbeda dengan kebudayaan yang dibawa dan anut oleh komunitas punk yang terlihat ugal-ugalan dan tidak rapi serta jauh dari ajaran Islam.*⁴⁰

Berdasarkan pernyataan di atas menjelaskan bahwa keberadaan komunitas punk di Aceh sangat tidak sesuai dengan budaya Aceh yang taat beribadah dan jauh dari hal-hal yang dilarang oleh agama.

³⁹ Wawancara dengan Dinas Sosial Kota Banda Aceh pada tanggal 23 Juli 2022

⁴⁰ Wawancara dengan Majelis Adat Aceh pada tanggal 24 Juli 2022 di Kota Banda Aceh

Maka demikian tidak heran jika perilaku anak punk di Kota Banda Aceh telah dianggap warga sebagai pelaku menyimpang dan tidak sesuai dengan adat budaya masyarakat Aceh yang menjalankan dan menerapkan syariat dan hukum Islam. Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan). Perbuatan anak punk atau perilaku anak punk dalam kesehariannya banyak yang bertentangan dengan hukum islam, semisal bertato, bertindik, berkumpul dengan lawan jenis, jika dia beragama islam tidak melaksanakan kewajibannya dalam beribadah seperti hasil wawancara saya dengan salah seorang anggota punk:

ya agama saya islam karena orang tua saya islam, ya saya sedikit-sedikit tau syariat islam, tapi kalau masalah sholat dulu waktu saya kecil juga sholat sekarang sudah jarang, tapi sekarang sejak ikut punk saya belum melakukannya lagi, badan saya juga bertato gimana saya mau sholat, kalau puasa saya tidak karena ingin tidak puasa, mungkin saya belum sadar, ya saya kalau di tanya pandangan saya tentang hukum islam bingung, saya islam cuma islam islam saja.⁴¹

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dilihat bahwa anak punk tidak begitu paham akan hukum-hukum Islam ataupun syariat Islam. Pilihan mereka bergabung dengan komunitas punk menjauhkan mereka dari ajaran Islam.

Lebih lanjut komunitas punk juga menjelaskan bahwa aturan-aturan Islam atau pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh pada dasarnya tidak

⁴¹ Wawancara dengan Komunitas Punk pada tanggal 25 Juli 2022 di Kota Banda Aceh

mengganggu mereka dalam beraktivitas. Hal ini disampaikan dalam wawancaranya:

Sebenarnya pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh sama sekali tidak mengganggu aktivitas kami, kami biasa biasa saja dalam menanggapi pelaksanaan syariat Islam tersebut. Intinya tidak begitu mengganguh, kami juga tidak mengganggu mereka dalam hal beribadah atau hal lainnya, kami Cuma ngamen doang.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dilihat bahwa sebagian komunitas punk tidak merasa terganggu dengan pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh. Hal ini dikarenakan tujuan mereka tidak untuk mengganggu masyarakat akan tetapi untuk mencari uang dengan cara mengamen.

Hal senada juga disampaikan oleh anggota punk perempuan bahwa mereka berada dalam komunitas punk tersebut tidak untuk mengganggu kedamaian masyarakat akan tetapi cara mereka untuk mencari uang untuk bertahan hidup. Pernyataan ini diungkapkan dalam wawancaranya:

Saya bergabung dengan komunitas punk itu selain untuk banyak teman nongkrong yang bisa menerima saya apa adanya, juga untuk mencari uang dalam bertahan hidup, disini kita sama-sama mendatangi warkop-warkop yang ada di Kota Banda Aceh untuk mengamen, kalau tidak demikian saya tidak makan, karena saya anak yatim piatu yang tidak punya siapa siapa lagi, dengan jalan ini saya dapat bertahan hidup. Jadi kami sama sekali tidak mengganggu masyarakat, jadi saya rasa pelaksanaan syariat Islam itu boleh-boleh saja dan tidak berpengaruh juga bagi kami.⁴²

⁴² Wawancara dengan Komunitas Punk pada tanggal 25 Juli 2022 di Kota Banda Aceh

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa anak punk berpendapat bahwa pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh tidak menghalangi mereka dalam beraktivitas dan berkreasi di Kota Banda Aceh. Selain itu alasan mereka berada dalam komunitas punk tidak lain karena desakan ekonomi dimana beberapa dari mereka adalah anak-anak yang kehilangan orang tua sehingga harus mencari nafkah sendiri.

Namun hal sebaliknya dirasakan oleh beberapa komunitas punk lainnya, dimana menurut mereka pelaksanaan syariat Islam menjadi halangan untuk mereka dalam berekspresi, dengan pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh membatasi mereka dalam melakukan aktivitas seperti mabuk-mabukan, ugal-ugalan di jalanan dan hal-hal lainnya yang mainstream yang mana menurut mereka hal tersebut merupakan bagian dari kehidupan anak punk. Hal ini diungkapkan dalam wawancaranya:

Jujur sebenarnya pelaksanaan syariat Islam ini sangat membatasi kami sebagai anak punk untuk melakukan yang kami sukai. Sebagai anak punk kami suka mabuk mabukan, ugal-ugalan tapi tidak bebas dilakukan di Kota Banda Aceh karena ada aturan syariat yang susah untuk dilanggar, kalau kami dijumpai lagi mabuk atau ugal-ugalan pasti di tangkap sama satpol PP atau WH, jadi ga bisa bebas kayak daerah kota lain.⁴³

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa ada Sebagian anak punk merasa pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh mengganggu aktivitas mereka. Hal ini dikarenakan mereka tidak bisa secara bebas melakukan apa yang mereka inginkan seperti mabuk dan ugal ugalan di jalanan. Ini tidak dapat mereka lakukan

⁴³ Wawancara dengan Komunitas Punk pada tanggal 25 Juli 2022 di Kota Banda Aceh

karena akan melanggar aturan-aturan yang diterapkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh, jika mereka melanggar maka akan ada konsekuensi yang akan mereka terima.

Perihal senada juga disampaikan oleh komunitas punk lainnya bahwa pelaksanaan syariat Islam ini benar-benar mengganggu kegiatan mereka dalam melakukan hal-hal yang mereka sukai, sering kali setiap mereka melakukan aktivitas selalu di tertipkan dan di bawa oleh satpol PP ataupun WH. Bahkan mereka sering kali di pulangkan ke rumah orang tuanya. Hal ini diungkapkan dalam wawancaranya:

Syariat Islam ini sangat mengganggu saya dan teman-teman dalam melakukan aktivitas kami, missal kami ga bisa leluasa mabuk mabuk atau nongkrong di jalan sebab akan selalu ditertibkan, sering kali kami di tangkap sama satpol PP dan WH biasanya kami dikembalikan ke rumah.⁴⁴

Berdasarkan penuturan di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan syariat Islam sangat berdampak pada segala aktivitas yang dilakukan oleh komunitas anak punk yang ada di Kota Banda Aceh. Hal ini dikarenakan setiap kegiatan mereka yang meresahkan masyarakat akan dipantau oleh pemerintah Kota Banda Aceh, sehingga mereka tidak bebas dalam melakukan hal-hal yang mereka senangi.

Lebih lanjut Pandangan anggota komunitas punk merasa pelaksanaan hukum syariat ini, pemerintah masih menggunakan standar ganda untuk hal-hal

⁴⁴ Wawancara dengan Komunitas Punk pada tanggal 25 Juli 2022 di Kota Banda Aceh

yang terkait moral dimana penerapan hukum syariat ini jika berlandaskan moral haruslah mencakup semua hal-hal yang melanggar moral, tidak tebang pilih. Misal tentang perilaku korupsi yang dilakukan oleh para pejabat di Aceh atau Banda Aceh. Dia menyatakan bahwa hukum syariat itu sangat tajam bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan dan termarginalkan, seperti komunitas punk. Mereka merasa perlakuan yang diterima oleh komunitas punk itu sangat tidak adil. Komunitas punk seolah-olah menjadi kelompok yang senantiasa melanggar moral yang diformulasikan dalam hukum syariat.

Kami merasa pelaksanaan hukum syariat ini, pemerintah masih menggunakan masih tidak berprinsip untuk hal-hal yang terkait moral dimana penerapan hukum syariat ini jika berlandaskan moral haruslah mencakup semua hal-hal yang melanggar moral, tidak tebang pilih. Misal tentang perilaku korupsi yang dilakukan oleh para pejabat di Aceh atau Banda Aceh. Kita lihat hukum syariat itu sangat tajam bagi kami yang lemah-lemah ini, seperti komunitas punk. Kami merasa perlakuan yang diterima itu sangat tidak adil. Komunitas punk seolah-olah menjadi kelompok yang melanggar moral dalam syariat Islam.⁴⁵

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa menurut komunitas Punk penegakan syariat Islam masih tebang pilih, mereka yang tidak merugikan Negara sangat diincar namun pejabat yang melakukan tindak korupsi tidak begitu dihiraukan.

Kemudian anggota komunitas punk juga menambahkan bahwa sebenarnya para penegak hukum syariat ini merupakan orang-orang yang hipokrit. Mereka hanya menerapkan hukum secara tidak adil dengan tujuan untuk menghasilkan

⁴⁵ Wawancara dengan Komunitas Punk pada tanggal 25 Juli 2022 di Kota Banda Aceh

keuntungan bagi kelompok-kelompok yang memiliki kekuasaan. Hal ini diungkapkan dalam wawancaranya:

Sebenarnya para pelaksana syariat Islam masih pilih pilih dalam menghukum, kalau kami yang lemah dan kelompok kecil di kejar terus terusan, tapi kalau pejabat disana yang korupsi biasa saja, ini sangat tidak adil untuk kami, syariat Islam kan tidak hanya tentang moralitas, pun menurut saya kami tidak melanggar moral yang ada dikalangan masyarakat.⁴⁶

Berdasarkan penuturan di atas dapat dilihat bahwa komunitas punk merasa tidak adil terhadap penegakan hukum syariat Islam yang dianggap masih tebang pilih. Mereka menggap Pemerintah Kota Banda Aceh hanya mengincar kelompok-kelompok kecil untuk penerapan syariat Islam.

Pemerintah Kota Banda Aceh dalam merespon dan menangani kemunculan anak punk tersebut pemerintah Kota Banda Aceh memberikan wewenang kepada Dinas Sosial untuk menangani permasalahan ini, dimana Dinas sosial melalui Rehabilitasi Sosial dengan melibatkan intansi/lembaga/organisasi terkait untuk melakukan pembinaan mental, spiritual dan sosial kepada anak punk yang terjaring melalui razia Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banda Aceh yang selanjutnya dititipkan di Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Banda Aceh untuk mendapatkan pembinaan. Hal ini diungkapkan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam wawancaranya:

⁴⁶ Wawancara dengan Komunitas Punk pada tanggal 25 Juli 2022 di Kota Banda Aceh

Dinas sosial melalui Rehabilitasi Sosial dengan melibatkan intansi/lembaga/organisasi terkait untuk melakukan pembinaan mental, spiritual dan sosial kepada anak punk yang terjaring melalui razia Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Banda Aceh yang selanjutnya dititipkan di Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Banda Aceh untuk mendapatkan pembinaan.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa pemerintah Kota Banda Aceh dalam upaya mencegah dan menertibkan komunitas punk di Kota Banda Aceh dengan menugaskan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dimana pihak dinas melakukan rehabilitasi sosial dengan menjalin kerja sama dengan beberapa instansi terkait untuk melakukan pembinaan dengan harapan dapat meminimalisir keberadaan anak punk di Kota Banda Aceh.

Selain itu Dinas Sosial juga melakukan beberapa kegiatan dalam program Tim Reaksi Cepat (TRC) Dinas Sosial Kota Banda Aceh melakukan patroli rutin terhadap PMKS termasuk anak punk. Kemudian bersama Satpol PP & WH Kota Banda Aceh melakukan razia PMKS termasuk anak punk dan melakukan pemasangan plang himbauan di titik-titik strategis Kota Banda Aceh tentang larangan memberikan uang kepada PMKS jalanan termasuk untuk anak punk. Serta membangun kerjasama dengan intansi/lembaga/organisasi terkait khususnya para Da'i Perkotaan Kota Banda Aceh untuk menyampaikan materi seputar bahaya anak punk melalui ceramah, pidato ataupun khutbah jumat. Hal ini disampaikan dalam wawancaranya:

⁴⁷ Wawancara dengan Dinas Sosial Kota Banda Aceh pada tanggal 23 Juli 2022

Kami dari dinas juga ada beberapa program yang dijalankan untuk menertibkan anak punk itu seperti ada Tim Reaksi Cepat (TRC) Dinas Sosial Kota Banda Aceh melakukan patroli rutin terhadap PMKS termasuk anak punk. Kemudian bersama Satpol PP & WH Kota Banda Aceh melakukan razia PMKS termasuk anak punk dan melakukan pemasangan plang himbuan di titik-titik strategis Kota Banda Aceh tentang larangan memberikan uang kepada PMKS jalanan termasuk untuk anak punk. Serta membangun kerjasama dengan intansi/lembaga/organisasi terkait khususnya para Da'i Perkotaan Kota Banda Aceh untuk menyampaikan materi seputar bahaya anak punk melalui ceramah, pidato ataupun khutbah jumat.⁴⁸

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa Dinas Sosial Banda Aceh secara serius menertibkan komunitas punk agar tidak berkembang lebih banyak. Dengan program tersebut diharapkan masyarakat dapat bekerja sama dalam menangani masalah sosial tersebut.

Demikian pula disampaikan oleh anggota DPRA bahwa segala aktivitas yang mengganggu kedamaian dan ketentraman masyarakat akan selalu dipantau termasuk keberadaan komunitas punk. Aktivitas komunitas Punk di Kota Banda Aceh sangat dibatasi dengan adanya peraturan-peraturan dari pemerintah, terutama terkait batasan berkumpul bagi sebagian komunitas dan juga dalam penggunaan atribut Punk sendiri hal itu sangat di larang khususnya yang berada di dalam kawasan kota Banda Aceh pada malam hari. Hal ini diungkapkan dalam wawancaranya:

Aktivitas komunitas Punk di Kota Banda Aceh sangat dibatasi dengan adanya peraturan-peraturan dari pemerintah, terutama terkait batasan

⁴⁸ Wawancara dengan Dinas Sosial Kota Banda Aceh pada tanggal 23 Juli 2022

berkumpul bagi sebagian komunitas dan juga dalam penggunaan atribut Punk sendiri hal itu sangat di larang khususnya yang berada di dalam kawasan kota Banda Aceh pada malam hari.⁴⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dilihat bahwa aktivitas komunitas punk di Kota Banda Aceh tidak sebebaskan di kota-kota lain, dimana mereka dibatasi dalam segala hal dengan aturan-aturan yang ada di Kota Banda Aceh.

DPRA melanjutkan bahwa kehadiran komunitas punk di Aceh khususnya di Banda Aceh tidak serta merta dibiarkan begitu saja. Pemerintah Aceh sendiri sudah melakukan upaya-upaya pembinaan remaja-remaja yang tergabung dalam komunitas punk tersebut pada akhir tahun 2011. Namun, penanganan yang tidak tuntas dan berkelanjutan menyebabkan komunitas punk ini masih terus ada sampai sekarang. Hakikatnya, aspek struktural, pengangguran, kemiskinan, kenakalan remaja tidak dapat sepenuhnya disalahkan individu, seperti yang diutarakan oleh teori patologi sosial yang lama, individu merupakan sumber munculnya masalah sosial. Namun lebih dari itu, ternyata masalah sosial itu muncul akibat dari sistem sosial yang bermasalah dan juga akibat dari disfungsi struktural. Artinya, kebijakan-kebijakan pemerintah kurang peduli terhadap masalah-masalah sosial. Hal ini bisa saja dikarenakan masalah-masalah sosial yang ada terkadang tidak begitu jelas terlihat dengan kasat mata. Hal ini diungkapkan dalam wawancaranya:

⁴⁹ Wawancara dengan anggota DPRA pada tanggal 26 Juli 2022 di Kota Banda Aceh

Pemerintah Aceh sendiri sudah melakukan upaya-upaya pembinaan remaja-remaja yang tergabung dalam komunitas punk tersebut pada akhir tahun 2011. Namun, penanganan yang tidak tuntas dan berkelanjutan menyebabkan komunitas punk ini masih terus ada sampai sekarang. Hakikatnya, aspek struktural, pengangguran, kemiskinan, kenakalan remaja tidak dapat sepenuhnya disalahkan individu, seperti yang diutarakan oleh teori patologi sosial yang lama, individu merupakan sumber munculnya masalah sosial. Namun lebih dari itu, ternyata masalah sosial itu muncul akibat dari sistem sosial yang bermasalah dan juga akibat dari disfungsi structural. Artinya, kebijakan-kebijakan pemerintah kurang peduli terhadap masalah-masalah sosial. Hal ini bisa saja dikarenakan masalah-masalah sosial yang ada terkadang tidak begitu jelas terlihat dengan kasat mata.⁵⁰

Berdasarkan wawancara di atas dapat dilihat bahwa pemerintah Aceh khususnya Banda Aceh sudah melakukan upaya-upaya pembinaan kepada komunitas punk mulai dari 2011. Namun demikian masalah komunitas punk masih tetap ada hal ini bisa terjadi dikarenakan kebijakan-kebijakan pemerintah tidak begitu berdampak.

Hal senada juga disampaikan oleh Majelis Adat Aceh bahwa di Aceh, penertiban besar-besaran terhadap punk, telah dilakukan pemerintah kota Banda Aceh (ibukota provinsi Aceh) pada tanggal 10 Desember 2011. Penertiban ini dilakukan langsung oleh Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh. Ini merupakan hal yang sangat berani dan harusnya ini diikuti oleh pemerintah di provinsi lain karena keresahan akan punk di daerah lain lebih nyata terlihat bila dibandingkan Aceh. Hal ini diungkap dalam wawancaranya:

Di Aceh, penertiban besar-besaran terhadap punk, telah dilakukan pemerintah kota Banda Aceh (ibukota provinsi Aceh) pada tanggal 10

⁵⁰ Wawancara dengan anggota DPRA pada tanggal 26 Juli 2022 di Kota Banda Aceh

Desember 2011. Penertiban ini dilakukan langsung oleh Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh. Ini merupakan hal yang sangat berani dan harusnya ini diikuti oleh pemerintah di provinsi lain karena keresahan akan punk di daerah lain lebih nyata terlihat bila dibandingkan Aceh.⁵¹

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dilihat bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh pada tahun tersebut sudah konsen menangani masalah sosial tersebut. Hal ini terbukti dengan adanya tindakan langsung dari Wali Kota Banda Aceh yang menjabat saat itu.

Selanjutnya anggota DPRA mengusulkan ada beberapa tawaran dari upaya penanganan masalah punk yang ada di Aceh khususnya Banda Aceh adalah sebagai berikut: Pertama, Pembinaan yang berkelanjutan dan berintegrasi terhadap anak punk dengan memberikan pendidikan atau keterampilan khusus bagi yang putus sekolah. Kedua, Kebijakan- kebijakan yang dibuat oleh pemerintah lebih difokuskan pada masalah-masalah sosial. Ketiga, Sistem pendidikan harus ditingkatkan kualitasnya. Keempat, Kontrol sosial menjadi sangat penting termasuk Kontrol keluarga, karena masalah itu lahir dari masyarakat, jadi masyarakat sendiri yang menilai dan mengontrol agar tidak terjadinya perilaku menyimpang.⁵²

Punker yang marak dengan aktivitas kumpul-kumpul (kongkow) dipinggir jalan atau taman kota bahkan tempat tersebut juga dipakainya menjadi tempat tidur, tidak mandi, meninggalkan aktivitas sekolah dan ibadah, bahkan ada

⁵¹ Wawancara dengan Majelis Adat Aceh pada tanggal 24 Juli 2022 di Kota Banda Aceh

⁵² Wawancara dengan anggota DPRA pada tanggal 26 Juli 2022 di Kota Banda Aceh

diantara mereka yang memakai obat terlarang. Bentuk kegiatan yang meresahkan masyarakat seperti ini jelas menggolongkan punk merupakan bentuk dari penyimpangan sosial. Perilaku punk tentu saja melanggar ketertiban umum. Dan yang menjadi kekhawatiran adalah merosotnya akhlak dan pendidikan mereka karena ketidakpedulian mereka terhadap pendidikan (padahal mereka masih diusia sekolah) dan tak jarang mengkonsumsi narkoba hingga bermabuk-mabukan. Dikarenakan memang aktivitas yang mengarah pada penyimpangan, maka sudah selayaknya jika dilakukan penertiban. Upaya penertiban punk telah dilakukan sejak dulu oleh pemerintah Indonesia, sehingga punk tidak menjamur seperti yang terlihat sekarang ini.

Beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak usia remaja bergabung dalam komunitas ini adalah dikarenakan putus sekolah. Putus sekolah diusia remaja menyebabkan remaja tersebut sulit diterima dalam dunia kerja. Sehingga, pengangguran dalam usia remaja pun terjadi. Hal tersebut menyebabkan adanya upaya penarikan diri dalam masyarakat, sehingga cenderung menjadi anak jalanan yang kemudian melakukan perilaku menyimpang. Selanjutnya, faktor lingkungan juga menyebabkan remajaremaja usia sekolah bergabung dalam komunitas ini. Salah seorang yang menjadi informan, mengakui bahwa pada awalnya dia bergabung dalam komunitas punk, disebabkan oleh pengaruh teman. Adanya teman yang sudah terlebih dahulu bergabung dan mempengaruhi teman yang lain untuk ikut bergabung merupakan hal yang paling banyak ditemukan. Ajakan tersebut menjadikan anak tersebut keanakan sehingga muncul rasa ketergantungan yang berlebihan.

Faktor keluarga juga menjadi alasan penting sehingga menyebabkan beberapa anak terlanjur melibatkan diri dalam komunitas Punk. Kurangnya perhatian keluarga salah satu faktor penyebab beberapa remaja mencari keluarga baru yang memberi perhatian lebih. Menurut mereka lebih mendapatkan kenyamanan ketika berada didalam lingkungan komunitas punk dibandingkan berada dalam lingkungan keluarga mereka sendiri. Faktor kurang betahnya remaja dirumah bisa disebabkan oleh beberapa alasan, yaitu orangtua yang sibuk bekerja sehingga tak punya waktu lebih untuk anaknya, orang tua yang hidup tidak harmonis lagi dan juga orangtua yang bercerai. Sehingga, menjalani kehidupan sebagai anak punk menjadi bentuk aksi protes mereka terhadap kehidupan mereka yang sebenarnya.

Dalam pandangan beberapa kaum muda, berpenampilan sebagai punker ini dianggap suatu penampilan yang keren dan berani berbeda. Sehingga, tidak sedikit remaja yang bergabung dalam komunitas ini dikarenakan hanya ikut-ikutan agar terlihat keren. Padahal mereka tidak mengerti esensi punk dalam arti sebenarnya.

4.3. Penyesuaian diri Komunitas Punk terhadap Pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh

Adaptasi yang di lakukan oleh komunitas Punk yang ada di Banda Aceh, mereka sekarang lebih merubah gaya dan penampilan, khususnya untuk penggunaan atribut Punk kami sangat dibatasi, sehingga kami mencoba masuk kemana-mana kedalam gaya hidup yang masyarakat inginkan, sehingga selaras dengan sistem atau bisa dikatakan sesuai dengan qanun, baik cara berpakaian dan

penampilan, dan Punk sudah mencoba semua itu. Hal ini diungkapkan oleh salah satu komunitas punk dalam wawancaranya:

Cara komunitas Punk bertahan hidup di Banda Aceh kami sekarang lebih merubah gaya dan penampilan, khususnya untuk penggunaan atribut Punk kami sangat dibatasi, sehingga kami mencoba masuk kemana-mana kedalam gaya hidup yang masyarakat inginkan, sehingga selaras dengan sistem atau bisa dikatakan sesuai dengan qanun, baik cara berpakaian dan penampilan, dan kami sudah mencoba semua itu.⁵³

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa komunitas punk dalam menyesuaikan diri di Kota Banda Aceh yang melaksanakan syariat Islam mereka menyesuaikan diri dari berpakaian dan gaya mereka agar tidak melanggar syariat Islam.

Hal senada juga disampaikan oleh komunitas punk lainnya bahwa agar dapat bertahan di Kota Banda Aceh maka mereka harus pintar-pintar menyesuaikan diri, karena jika tidak demikian maka mereka akan terus ditertibkan karena dianggap masalah dalam masyarakat. Hal ini diungkapkan dalam wawancaranya:

Untuk dapat bertahan di Kota Banda Aceh maka mereka harus pintar-pintar menyesuaikan diri, karena jika tidak demikian maka mereka akan terus ditertibkan karena dianggap masalah dalam masyarakat. Seperti tidak berpakaian sobek-sobek, kalau minum minum kami harus benar benar hati hati jangan sampai ditangkap dan dibawa oleh satpol PP.⁵⁴

⁵³ Wawancara dengan Komunitas Punk pada tanggal 25 Juli 2022 di Kota Banda Aceh

⁵⁴ Wawancara dengan Komunitas Punk pada tanggal 25 Juli 2022 di Kota Banda Aceh

Berdasarkan wawancara di atas dapat dimengerti bahwa untuk mengindari dan menyesuaikan diri dengan peraturan-peraturan yang diterapkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh komunitas punk berhati-hati dalam melakukan aktivitas mereka serta merubah gaya berpaakaian agar sesuai dengan yang diharapkan oleh penegak hukum syariat Islam.

Selain itu anggota komunitas punk lainnya juga menambahkan bahwa untuk menyesuaikan diri dengan mengikuti aturan-aturan yang ada. Seperti tidak berbuat onar, tidak balap-balapan liar, tidak menimbulkan kriminalitas dan lainnya yang melanggar aturan syariat Islam dirasa akan mampu menyesuaikan diri di Kota Banda Aceh. Hal ini diungkapkan dalam wawancaranya:

Agar dapat menyesuaikan diri ya pastinya dengan mengikuti aturan-aturan yang ada. Seperti tidak berbuat onar, tidak balap-balapan liar, tidak menimbulkan kriminalitas dan lainnya yang melanggar aturan syariat Islam kalau tidak demikian pasti tidak akan mampu menyesuaikan diri.⁵⁵

Berdasarkan pendapat di atas dapat dilihat bahwa komunitas punk dalam adaptasi di Kota Banda Aceh yang menjalankan syariat Islam mereka tidak punya jalan lain selain mengikuti aturan-aturan yang ada. Seperti tidak membuat onar dan tidak menimbulkan kriminalitas. Dengan demikian dianggap komunitas punk akan bertahan di Kota Banda Aceh.

Hal senada juga dijelaskan oleh anggota DPRA bahwa jika komunitas ini berusaha untuk bertahan di Aceh khususnya Kota Banda Aceh maka mereka harus mampu menyesuaikan diri dengan budaya dan adat Aceh yang berlandaskan

⁵⁵ Wawancara dengan Komunitas Punk pada tanggal 25 Juli 2022 di Kota Banda Aceh

syariat Islam, dimana mereka tidak berbuat maksiat tidak berbuat onar dan mengganggu ketertiban masyarakat. Hal ini diungkapkan dalam wawancaranya:

Jika komunitas ini berusaha untuk bertahan di Aceh khususnya Kota Banda Aceh maka mereka harus mampu menyesuaikan diri dengan budaya dan adat Aceh yang berlandaskan syariat Islam, dimana mereka tidak berbuat maksiat tidak berbuat onar dan mengganggu ketertiban masyarakat.⁵⁶

Berdasarkan wawancara di atas menjelaskan bahwa jika komunitas punk ingin tetap bertahan di Kota Banda Aceh maka mereka diwajibkan untuk mengikuti segala peraturan yang ada di Kota Banda Aceh.



⁵⁶ Wawancara dengan anggota DPRA pada tanggal 26 Juli 2022 di Kota Banda Aceh

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Komunitas pun di Kota Banda Aceh menganggap penerapan syariat Islam di Kota Banda Aceh masih tebang pilih, dimana pelaksana syariat Islam sering kali menargetkan kelompok-kelompok lemah seperti penertiban terhadap komunitas punk, sedangkan untuk kelompok-kelompok atas seperti pejabat yang melakukan korupsi tidak begitu dihiraukan. Sehingga komunitas punk merasa tidak adil jika hanya mereka yang menjadi sasaran penegaran syariat Islam di Kota Banda Aceh.

Kemudian komunitas punk dalam menyesuaikan diri dengan aturan-aturan yang berlandaskan Islam mereka berusaha merubah gaya penampilan mereka dari menggunakan baju compang-camping ke baju yang layak pakai, selain itu mereka juga menghindari mabukmabukan di jalanan dan berbuat onar yang mengganggu ketentraman masyarakat.

5.2. Saran

1. Kepada pemerintah Kota Banda Aceh untuk tidak mengkambing hitamkan komunitas punk dalam penegakan syariat Islam, akan tetapi melakukan hal yang sama juga kepada pejabat agar tidak menimbulkan spekulasi bahwa penegakan syariat Islam hanya dilakukan kepada kelompok-kelompok yang terpinggirkan
2. Kepada komunitas punk agar dapat menyesuaikan diri dengan adat dan budaya masyarakat Aceh yang berlandaskan syariat Islam, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di kalangan masyarakat.

3. Kepada masyarakat untuk tidak menghakimi komunitas punk bahwa mereka bermasalah dengan moral, karena tidak semua anak punk berperilaku buruk.



DAFTAR PUSTAKA

- Ashari, Dwi Firli, *Identitas Komunitas Punk di Aceh: Sebuah Kajian Historis*, Jurnal Literasi Sintaks: Jurnal Ilmiah Indonesia 11 Januari 2022.
- Aulia Ramadani, Mufidatul, *Proses Perubahan Perilaku Anak Punk Di Kota Bengkulu*, skripsi IAIN Bengkulu 2019
- Dema Adzkia , Rana Akbari Fitriawan, *Representasi Identitas Komunitas Punk di Aceh dalam Film Street Punk! Banda Aceh (Analisis Semiotika John Fiske)*, jurnal Program Studi S1 Ilmu Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis, Universitas Telkom Vol.6, No.3 Desember 2019
- Dick, Hebdige. *Asal-usul dan Ideologi Subkultur Punk*. Yogyakarta: Penerbit Buku Baik, Terjemahan, 2005
- Felix, Havoe, *Punk: Sebuah Cabang Budaya atau Budaya Perlawanan*, (Jakarta: Penerbit Celaka, 2001)
- Hamdani M. Syam & Effendi Hasan, *Perkembangan Komunitas Anak Punk di Kota Banda Aceh: Pandangan Masyarakat dan Kebijakan Pemerintah Kota*, Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan, 6(2) November 2013.
- Hamdani, *Perkembangan Komunitas Anak Punk di Kota Banda Aceh: Pandangan Masyarakat dan Kebijakan Pemerintah Kota*, Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan, No. 2 November 2013,
- Handayani, (2009) *Identifikasi Anak Jalanan di Kota Medan*, Tersedia juga dalam [http:// digilib.usu.ac/download/fe/tesis%handayani.pdf](http://digilib.usu.ac/download/fe/tesis%handayani.pdf). medan [diakses di Banda Aceh: 10 Oktober 2021
- Idayani Ridayani, Mohd. Din, M. Saleh Syafei, *Penanggulangan Komunitas Punk Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal Di Kota Banda Aceh*, jurnal Prodi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Syiah Kuala, Indonesia 15 November 2016
- Jhon M. Echols, Hassan Shandly, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1997
- Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan & Aplikasinya*, Kencana: Jakarta 2013
- Mahdi. NK, *Komunitas Punk; Sebab, Akibat Dan Metode Pembinaan Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2018

Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2018

Misran, “*Pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh*”, jurnal Legitimasi, Vol. 1, No. 2, Januari-Juni 2012

Pardian Saputra, *Eksistensi Dan Adaptasi Grup Band Thrash Metal Dan Rock Di Negeri Syariat*, jurnal Aceh Anthropological Vol 2 No. 2. Oktober 2018

Pemerintah Aceh, (2014) Sejarah Aceh. Aceh. Diambil dari: <https://www.acehprov.go.id/profil/read/2014/10/03/104/sejarah-provinsi-aceh.html> diakses 20/01/2022).

Reza Idria, 2016 Muslim Punk and State Sharia In Islam and the Limits of the State, edited by Michael Feener et.al (Brill, Leiden)

Reza Idria, 2018 Provisional Notes on How Hilarious Living Under Sharia Law (The Case Of Aceh). Kawai Journal of Local Culture 5 (2).

S. Wojowosito, *Kamus Umum Lengkap*, Bandung: Penerbit Pengarang, 1976

Siregar, Hairani. (2004). *Faktor Dominan Anak Menjadi Anak Jalanan di Kota Medan*”. Tersedia juga dalam <http://digilib.usu.ac/download/fe>

Siti Sugiyati, *Fenomena Anak Punk Dalam Perspektif Teori Michel Foucault, Agama Dan Pendidikan (Studi Kasus Di Cipondoh Kota Tangerang)*: Skripsi, 2014

Yunus, *Komunitas Punk Bandung: Dari Gaya Hidup, Musik, Hingga Pergulatan Politik*, Jurnal Pantau, No.3 2004

Wawancara dengan anggota DPRA pada tanggal 26 Juli 2022 di Kota Banda Aceh

Wawancara dengan Komunitas Punk pada tanggal 25 Juli 2022 di Kota Banda Aceh

Wawancara dengan Majelis Adat Aceh pada tanggal 24 Juli 2022 di Kota Banda Aceh

Wawancara dengan Dinas Sosial Kota Banda Aceh pada tanggal 23 Juli 2022

Wawancara dengan Akademisi Sosiologi di USK Kota Banda Aceh pada tanggal 22 Juli 2022